

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial, khususnya Instagram saat ini dapat digunakan sebagai media penyampaian edukasi dan informasi tentang isu anti perundungan. *Bullying* atau perundungan kejadian yang sering dijumpai di lingkungan remaja, yang dapat memunculkan dampak bagi korban berupa gangguan mental, fisik dan kesehatan psikososial lainnya (Amalia et al., 2019). Salah satu akun media sosial mengenai anti perundungan (*bullying*) adalah @sudahdong. Akun-akun yang menyediakan informasi, edukasi, inspirasi, atau dukungan terkait dengan isu-isu perundungan (*bullying*), baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Akun-akun ini dapat menggunakan berbagai media, seperti teks, gambar, video, audio, atau interaksi, untuk menyampaikan konten-konten yang bermanfaat, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam setiap postingannya, @sudahdong tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang trauma yang mungkin dialami korban perundungan (*bullying*), tetapi juga memberikan solusi praktis dan inspirasi untuk pemulihan. Mereka menggunakan berbagai bentuk media, termasuk teks yang memotivasi, gambar yang memberikan empati, dan video yang menyentuh hati untuk menyampaikan pesan mereka. Selain itu, akun ini secara terbuka mengajak dialog tentang pentingnya mengatasi perundungan (*bullying*). Dengan menyuarakan kebutuhan dan hak-hak individu untuk mendapatkan dukungan, @sudahdong memainkan peran yang krusial dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai isu-isu kesehatan mental dan memberikan harapan bagi mereka yang menghadapi situasi sulit.

Bullying merupakan tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh individu (Kartika et al., 2019). *Bullying* seringkali terjadi di kalangan remaja, meskipun seringkali tidak disadari oleh pelaku, di mana mereka

berulang kali mencoba untuk melukai individu yang dianggap lemah. Perilaku *bullying* mencakup penggunaan kata-kata kasar, ejekan, penghinaan, pelecehan seksual, penyebaran gosip, atau upaya untuk mengisolasi seseorang. Perilaku *bullying* dapat dilihat ketika seseorang atau sekelompok orang berulang kali mencoba untuk menyakiti seseorang yang lemah, memanggil panggilan yang kurang baik, mengejek, menghina serta menggoda atau dengan cemoohan seksual, menyebarkan rumor atau mencoba untuk membuat orang lain menolak seseorang.

Salah satu tindakan *bullying* yang umum terjadi adalah *bullying* di media sosial mencakup tindakan-tindakan yang merendahkan, mengintimidasi, atau merugikan seseorang secara verbal, non-verbal, atau melalui konten-konten yang menyinggung dan merugikan. *Bullying* di media sosial memiliki dampak yang serius terhadap kewarganegaraan, baik secara individu maupun sosial. Dampak *bullying* di media sosial menjadi suatu urgen bagi kewarganegaraan, baik secara individual maupun sosial (Zai, & Marampa, 2023). Para ahli psikologi menyatakan bahwa *bullying* di media sosial dapat berdampak besar pada kesehatan mental dan emosional korban. Penindasan, ancaman, dan penghinaan secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan harga diri, perasaan terisolasi, dan bahkan menyebabkan munculnya masalah kesehatan mental seperti depresi, cemas, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Bullying menghasilkan dampak merugikan pada korban, seperti perasaan kurang berharga, peningkatan sifat pemalu, ketidakmampuan untuk merespons hinaan, tingkat kecemasan yang tinggi, penurunan harga diri, serta penurunan prestasi akademik (Amnda et al., 2020). *Bullying* dapat terjadi di mana saja, baik di sekolah, di rumah, di tempat kerja, maupun di media sosial. *Bullying* di media sosial dan juga di lingkungan sekitar adalah suatu bentuk tindakan yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Dalam situasi tersebut, kampanye digemakan untuk menumbukan kesadaran terutama dalam proses pendidikan. Kampanye kesehatan mental di media sosial adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap positif terhadap isu-isu kesehatan mental di

masyarakat, khususnya di kalangan pengguna media sosial. Kampanye ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari perundungan, stigma, diskriminasi, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan mental yang berkualitas.

Dikutip dalam artikel kompas.com. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan 23 kasus perundungan di sekolah sejak Januari hingga September 2023. Salah satunya, guru di SMPN 1 Sukodadi, Jawa Timur, memotong rambut 14 siswi karena tidak memakai ciput dan pitak di depan. Kejadian serupa juga terjadi di SMPN 1 Sianjur Mula Mula, Sumatera Utara. Para korban mengalami kekerasan psikis dan merasa terhina. Di kutip juga dalam artikel www.liputan6.com. Di Sukabumi, siswa SD kelas 3 mengalami patah tulang lengan kanan akibat perundungan di kelas. Kronologi kejadian direkayasa oleh guru, membuat anak trauma. Guru mengintimidasi siswa untuk berbohong tentang kejadian tersebut di ruang UKS.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Undang-Undang ini diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dan diakui sebagai individu yang memiliki martabat dan hak asasi manusia. Penting untuk menyuarakan pentingnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam berbagai inisiatif dan kegiatan kampanye. Kampanye anti perundungan di media sosial dapat memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar untuk menyuarakan pentingnya menghormati hak-hak anak dan menghapuskan segala bentuk perlakuan yang merugikan mereka. Dalam setiap materi kampanye, penting untuk mengacu pada Undang-Undang tersebut sebagai dasar moral dan hukum yang mendukung perlindungan anak-anak.

Kampanye tentang anti perundungan (*bullying*) di sosial media sangat penting untuk dilakukan, karena media sosial adalah salah satu media yang paling

banyak digunakan oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda. Media sosial memiliki potensi yang besar untuk menyebarkan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang kesehatan mental kepada jutaan orang di seluruh dunia. Kampanye tentang kesehatan mental di media sosial juga dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami, menghargai, dan mendukung orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental, serta untuk mengurangi stigma, diskriminasi, dan perundungan yang sering mereka alami. Kampanye di media sosial dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental dan cara-cara untuk menjaganya. Media sosial juga dapat menyediakan akses dan informasi yang mudah dan cepat tentang layanan kesehatan mental yang berkualitas dan terpercaya, baik *online* maupun *offline*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana @sudahdong menyampaikan kampanye tentang perundungan verbal, nonverbal, dan siber?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah upayanya untuk memerangi perundungan di media sosial, dan juga menciptakan lingkungan online yang aman dan bebas dari perundungan, serta menyediakan dukungan yang diperlukan bagi korban perundungan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Praktisi

1. Praktisi bisa memberikan wawasan langsung dari pengalaman mereka dalam menangani kasus perundungan di media sosial.
2. Memberikan pandangan praktis tentang cara mengatasi situasi perundungan secara nyata.

1.4.2 Manfaat Akademi

1. Akademisi dapat memberika data dan fakta mendalam tentang dampak perundungan di media sosial berdasarkan penelitian yang kuat.
2. Memberikan dasar informasi yang akurat untuk mendukung kampanye dan meningkatkan kesadaran masyarakat.